

ABSTRAK

Renaldo.Ch.Makawata (91611403161067), 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di bimbing oleh Abdul Haris dan Darma R. Penyami.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi dalam masyarakat, apalagi masyarakat di Indonesia. Korban kekerasan biasanya dari pihak perempuan/istri dan anak. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu suami juga bisa menjadi pihak korban. Rumusan masalah yang digunakan penulis ada dua yaitu :

- 1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004; dan
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bisa disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

Hasil dari penelitian menunjukkan bentuk perlindungan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan. Dan bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ada dua (2), yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda yang disesuaikan dengan akibat yang dialami korban.

Bentuk perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memiliki kaitan erat dengan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-undang hukum pidana serta perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM)

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga



ABSTRACT

Renaldo Ch. Makawata (91611403161067). 2020. Legal Protection of Husband as Victim of Violence According to Law Number 23 of 2004. Supervised by Abdul Haris and Darma R. Penyami.

Domestic violence (KDRT) often occurs in the community, especially the people in Indonesia. Victims of violence are usually from women / wives and children. However, in certain conditions the husband can also be a victim. The formulation of the problem used by the writer is twofold:

- 1) What is the legal provisions regarding domestic violence according to law number 23 of 2004?, and
- 2) How to protect the husband as a victim of domestic violence according to law number 23 of 2004?.

This research used normative research methods conducted by examining library materials. This research as library research or document study. The method used is the statue approach, and the conceptual approach.

The results of the research show that the form of protection regulated in Law number 23 of 2004 is temporary protection from the police and court protection. The form of punishment for perpetrators of domestic violence (KDRT) according to law number 23 of 2004 is twofold; the main punishment in the form of prison or know the fine adjusted to the consequences experienced by the victim.

The form of legal protection for husbands as victims of violence according to law number 23 of 2004 is in the form of efforts to fulfill the rights of victims, in the form of legal services, health, and psychological services. Law number 23 of 2004 also has close links with law number 23 of 1946 concerning the law of criminal law and its amendments, law number 8 of 1981 concerning us criminal procedure law, law number 1 1974 concerning marriage, and law number 39 of 1999 concerning human rights (HAM)

Keywords: Legal protection, Victims, Law number 23 of 2004, Domestic Violence.